

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian-uraian diatas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pengadilan Agama Sampit memang belum sepenuhnya melaksanakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Sampit menanungi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit), Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan. Dikarenakan jarak radius yang cukup jauh dan biaya yang besar yang akan dibebankan kepada Pemohon/Penggugat dan akan memberatkan para pihak. Pengadilan Agama Sampit mengambil kebijakan itu untuk melakukan mediasi pada saat para pihak hadir akan langsung diperintahkan untuk melakukan mediasi jadi tanpa ada pemanggilan lagi untuk melaksanakan mediasi, jadi penerapan untuk pemanggilan itu dilakukan pada saat kedua belah pihak hadir dan juga tujuan untuk mempercepat proses, sederhana dan biaya ringan.
2. kendala-kendala Pengadilan Agama Sampit dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terkait dengan pemanggilan ada pada jarak radius yang cukup jauh dan biaya yang besar yang akan dibebankan kepada Pemohon/Penggugat dan akan memberatkan para pihak.

**B. Saran – saran**

1. Agar pemerintah dapat memberikan solusi kepada Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi yang luas dan Pengadilan dapat melaksanakan proses pemanggilan mediasi sebagaimana mestinya agar pelaksanaan mediasi dapat terlaksana dengan mudah tanpa adanya kendala didalam prosesnya.
2. Agar setiap yang berperkara di Pengadilan Agama prosesnya dipermudah dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat telaksana sebagaimana mestinya.